



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

g.go.id

## PUTUSAN

Nomor 711/Pdt.G/2023/PA.Spt



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Termohon**, NIK 6202062402960004, tempat dan tanggal lahir Sampit, 24 Februari 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

**Pemohon** NIK 6202065304010003, tempat dan tanggal lahir Sampit, 13 April 2001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, Nomor 711/Pdt.G/2023/PA.Spt, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu, pada tanggal 31 Agustus 2022, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana Buku Kutipan

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 711/Pdt.G/2023/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor: 386/30/VIII/2022, yang diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2022;

2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Jalan Teratai 3, No. 14, RT. 041, RW. 007, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa, setelah dilaksanakan pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

5. Bahwa, sejak awal menikah sekitar bulan Agustus tahun 2022, ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan secara terus-menerus serta tidak bisa untuk dirukunkan lagi yang disebabkan:

a. Termohon kurang maksimal dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya terhadap Pemohon;

b. Pemohon juga menganggap bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan/atau kepala rumah tangga;

6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan September tahun 2022, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, adapun yang meninggalkan kediaman bersama terakhir ialah Termohon;

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa, keluarga Pemohon dan Termohon sudah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 711/Pdt.G/2023/PA.Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sampit cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Termohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Bella Safitri binti Abd. Gapur**) di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 711/Pdt.G/2023/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 386/30/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

## B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Teratai 3 Nomor 14A, RT. 041, RW. 007 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di kediaman orang tua Pemohon di Jalan Teratai 3, No. 14, RT. 041, RW. 007, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 711/Pdt.G/2023/PA.Spt



- Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan September 2022, Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk diantar kerumah orang tua Pemohon untuk sementara tinggal menginap disana, namun ketika Pemohon menjemput kembali Termohon untuk pulang ke kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon, Termohon menolak untuk ikut kembali;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon merupakan hasil dari perjodohan dari saksi. Namun keduanya baik Pemohon dan Termohon sama-sama menyetujui dan tanpa adanya paksaan untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon sudah pernah membujuk Termohon untuk kembali pulang ke rumah kediaman bersama, tapi Termohon tidak mau. Bahkan saksi juga pernah datang membujuk Termohon sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Termohon sudah tidak mau melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon;
  - Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon sudah pernah merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil. Pihak keluarga Termohon sudah menasehati Termohon untuk melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon, tetapi Termohon tetap tidak mau;
2. **Saksi II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Teratai 3 Nomor 14A, RT. 041, RW. 007, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di kediaman orang tua Pemohon di Jalan Teratai 3, No.

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 711/Pdt.G/2023/PA.Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14, RT. 041, RW. 007, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai kediaman bersama terakhir;

- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan September 2022, Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk diantar kerumah orang tua Pemohon untuk sementara tinggal disana, namun ketika Pemohon menjemput kembali Termohon untuk pulang ke kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon, Termohon menolak untuk ikut kembali;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon merupakan hasil dari perjodohan dari saksi. Namun keduanya baik Pemohon dan Termohon sama-sama menyetujui dan tanpa adanya paksaan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon sudah pernah membujuk Termohon untuk kembali pulang ke rumah kediaman bersama, tapi Termohon tidak mau. Bahkan saksi pertaman juga telah membujuk Pemohon sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Termohon sudah tidak mau melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon sudah pernah merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil. Pihak keluarga Termohon sudah menasehati Termohon untuk melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon, tetapi Termohon tidak mau;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 711/Pdt.G/2023/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon serta saat ini Termohon berkediaman di Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sampit, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, secara relatif Pengadilan Agama Sampit berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

**Legal Standing**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak dengan mendalilkan bahwa ia masih terikat perkawinan dengan Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Termohon, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

**Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 711/Pdt.G/2023/PA.Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan oleh Hakim, yakni:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai orang yang mangkir/abai dan gugurlah haknya." ;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Hakim tetap berupaya menasihati Pemohon agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak awal menikah sekitar bulan Agustus tahun 2022, ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan secara terus-menerus serta tidak bisa untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon kurang maksimal dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya terhadap Pemohon, Pemohon juga menganggap bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan/atau kepala rumah tangga dan puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan September

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 711/Pdt.G/2023/PA.Spt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, adapun yang meninggalkan kediaman bersama terakhir ialah Termohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti berkode P. (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPdata sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 31 Agustus 2022 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg. Selain itu 2 (dua) orang saksi Pemohon juga merupakan keluarga dan orang dekat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 711/Pdt.G/2023/PA.Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 307, 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, meskipun kedua orang saksi Pemohon tidak pernah melihat atau mengetahui secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi dari keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pernah dirukunkan tapi tidak berhasil, maka keterangan tersebut merupakan petunjuk yang menimbulkan persangkaan Hakim bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, karena suatu pertengkaran rumah tangga tidak hanya dalam bentuk cekcok mulut saja yang dapat dilihat oleh orang lain, akan tetapi bisa dalam bentuk pisah tempat tinggal dan tidak kumpul kembali dalam satu rumah;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
2. Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022;
4. Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 711/Pdt.G/2023/PA.Spt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon supaya diberi izin untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan batin yang kuat di antara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian, maka perceraian itu harus berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Terjadinya perselisihan antara suami istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa perselisihan di antara keduanya terjadi secara terus menerus dan menunjukkan bahwa ikatan lahir batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama

*Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 711/Pdt.G/2023/PA.Spt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak pernah hadir di persidangan mengindikasikan bahwa Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudarat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudaratannya harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الصَّرْرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemudaratannya harus disingkirkan"

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 711/Pdt.G/2023/PA.Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) adalah tidak baik bahkan akan menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan, dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan dengan jalan yang baik, hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam Dr. Mustofa Al-Siba'i dalam kitab *Al-Mar'atu Bainal-Fiqhi Wal-Qanuni* halaman 100 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدامافي ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apa pun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 711/Pdt.G/2023/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Dan jika mereka ber’azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Termohon** ) untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon (**Bella Safitri binti Abd. Gapur**) di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 711/Pdt.G/2023/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp655.000,00 ( enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Barir Masna Af'idah, S.H.I. yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Sampit Nomor 711/Pdt.G/2023/PA.Spt tanggal 30 Oktober 2023 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan Ulinnuha, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

**Barir Masna Af'idah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ulinnuha, S.Sy.**

## Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	70.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	375.000,00
4. PBT	: Rp	125.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	655.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 711/Pdt.G/2023/PA.Spt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)